



TERORISME

PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM


Islam adalah agama yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia dalam situasi apa pun, baik dalam situasi damai maupun situasi perang. Islam mengarahkan ajaran dan etika kemanusiaan kepada setiap manusia yang memiliki sifat dan karakter kemanusiaan.

Islam juga mengajak manusia untuk mempraktikkan etika sosial sebagai penghormatan terhadap kehidupan dan ketaatan terhadap hukum. Karena itu, Islam melindungi kehidupan dan memberi sanksi berat bagi orang yang melakukan tindak kejahatan, jika tidak dalam kondisi membela diri, membela negara atau kehormatan dan kemuliaan. Islam juga melindungi hukum yang mengatur etika sosial, baik teks maupun redaksinya, termasuk individu yang menjadi garda, penegak, penyebar dan pelaksananya. Di samping menjadikannya sebagai memiliki keterkaitan erat dengan keyakinan (akidah)



TERORISME PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

TERORISME

PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM



Editor:
Dr. Hammis Syafoq, Lc., M.Ag.

TERORISME

PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM

Penulis: Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

Editor: Dr. Hammis Syafaq, Lc., M.Ag.



TERORISME PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM

Penulis : **Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.**

Editor : **Dr. Hammis Syafaq, Lc., M.Ag.**

Layout dan Desain Sampul : Sholikhin

© 2023, Zifatama

Diterbitkan oleh:

Zifatama jawara

Taman pondok jati, Sidoarjo

Jawa Timur

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-623-8222-09-4



Sanksi Pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah serta inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul "Terorisme dan Hukum Humaniter Islam". Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya semoga dapat senantiasa meneladani sifat beliau.

Dalam penulisan buku ini terdapat saran dan masukan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung atas terselesaikannya penulisan buku ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa terimakasih saya terhadap kalian semua.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis untuk menyempurnakan penulisan buku ini. Penulis berharap buku ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kajian Tentang Terorisme Dalam Islam	20
C. Konsep Hukum Humaniter Islam	26
BAB 2 : WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM.....	31
A. Hakekat Perang	31
B. Kaidah Kaidah Dalam Konflik Bersenjata	38
C. Klasifikasi Wilayah Menurut Fiqh.....	44
D. Tujuan Konflik Bersenjata Dalam Islam	50
E. Motif-Motif Berperang Dalam Islam	53
F. Kaidah- Khusus tentang Tata Cara dan Alat-alat Peperangan menurut HHI dan Hukum Islam	60
G. Kaidah khusus tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil dan Objek-Objek Sipil	66
H. Kaidah Khusus tentang Perlindungan bagi Musuh dan Orang yang tidak Mampu Berperang (<i>Hors de Combat</i>)	72
I. Warga Sipil dan Bukan Pejuang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)	76
J. Warga Sipil dalam Perspektif Hukum Islam	82

BAB 3 : ARGUMEN PENYERANGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA.....	95
A. Argumen Teologis Penyerangan Warga Sipil.....	96
B. Argumen Yuridis-Formal Penyerangan Warga Sipil	105
BAB 4: ANALISA HUKUM HUMANITER ISLAM TERHADAP PENYERANGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA KONTEMPORER	141
A. Analisis Teologis terhadap Penyerangan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata	141
B. Analisis Legal-Formalistik terhadap Penyerangan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata	148
BAB 5 : PENUTUP	179
BAB 6 : KESIMPULAN.....	185
DAFTAR PUSTAKA	187

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia dalam situasi apa pun, baik dalam situasi damai maupun situasi perang. Islam mengarahkan ajaran dan etika kemanusiaan kepada setiap manusia yang memiliki sifat dan karakter kemanusiaan. Islam juga mengajak manusia untuk mempraktikkan etika sosial sebagai penghormatan terhadap kehidupan dan ketaatan terhadap hukum. Karena itu, Islam melindungi kehidupan dan memberi sanksi berat bagi orang yang melakukan tindak kejahatan, jika tidak dalam kondisi membela diri, membela negara atau kehormatan dan kemuliaan. Islam juga

melindungi hukum yang mengatur etika sosial, baik teks maupun redaksinya, termasuk individu yang menjadi garda, penegak, penyebar dan pelaksananya. Di samping menjadikannya sebagai memiliki keterkaitan erat dengan keyakinan (akidah).¹

Sejak awal kemunculan sejarah, peperangan menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia di setiap zaman. Berbagai peperangan yang berkejolak dan tercatat dalam sejarah telah mengakibatkan berbagai bencana kemanusiaan. Peperangan tersebut telah dan masih akan terus berlangsung meluluhlantakkan kota-kota, menimpakan malapetaka kepada manusia dan menghancurkan situs-situs peradaban serta kekayaan negara. Keganasan perang semakin lama semakin bertambah dari satu generasi ke generasi selanjutnya jika kita melihat kemajuan yang begitu pesat dalam bidang pengembangan persenjataan dan kemampuan manusia yang semakin hari semakin canggih dalam menciptakan teknologi senjata pemusnah massal.

Berbagai peperangan yang terjadi memang telah menjadi malapetaka bagi kemanusiaan yang menimbulkan kepedihan mendalam serta keganasan mengerikan. Setiap orang pasti tahu bagaimana keganasan dan malapetaka kemanusiaan yang timbul akibat Perang Dunia I dan II yang terjadi pada abad 20. Sebelum dan sesudah kedua perang tersebut, masih banyak peperangan yang tercatat dalam sejarah. Dalam rentang waktu 5.000 tahun telah berkecamuk dalam sejarah sebanyak 14 ribu peperangan dan sepanjang 3.400 tahun terakhir, dunia hanya mengalami masa damai selama 240 tahun saja. Pada masa perang Dunia 1, lebih dari

¹ Abd. Salam Muhammad al-Syarraf, "Hak Asasi Manusia Bagi Tawanan Perang Dalam Islam Dan Hukum Humaniter Internasional," in *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, ed. Ameer Zemmali (Jakarta: Mizan, 2012), 187.

10 juta orang tewas menjadi korbannya. Jumlah tersebut belum termasuk 21 juta yang tewas terkena wabah akibat perang. Sementara pada masa Perang Dunia II, tercatat 40 juta orang tewas menjadi korban keagasannya. Sepanjang 45 tahun pasca-Perang Dunia II, dunia mengalami bencana perang sebanyak 62 peperangan, yang paling terakhir adalah Perang Teluk II.²

Peperangan yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat luarbiasa keagasannya, yang menimbulkan kerugian tak terkira. Begitu pula jumlah korban yang tewas dan luka serta dampak buruk bagi perekonomian dan kekayaan alam. Lebih mengesankan lagi, ekosistem dan lingkungan hayati tak luput terkena dampak yang sangat buruk akibat peperangan-peperangan tersebut, tidak saja bagi negara-negara yang berkonflik, tetapi juga berimbas ke negara-negara yang tidak ada hubungannya dengan konflik yang terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dunia internasional bergerak untuk mengerahkan segala upaya dalam rangka membatasi kekuasaan negara-negara untuk menjadikan perang sebagai kebijakan nasional, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Di antara kesepakatan dan konvensi internasional yang membatasi penggunaan kekuatan militer adalah perjanjian Liga Bangsa Bangsa, Pakta *Kellogg-Briand* dan menyusul kemudian piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk tidak menggunakan kekuatan militer (perang) kecuali untuk memelihara perdamaian atau mempertahankan kedaulatan negara. Akan tetapi, meski pun ada larangan

² Ahmad Ali Al-Anwar, "Perlindungan Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional," in *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, ed. Ameer Zemmali (Jakarta: Mizan, 2012), 249.

menggunakan kekuatan senjata, tetapi faktanya peperangan masih saja terjadi. Oleh karena itu, di sini mutlak diperlukan suatu perundang-undangan yang mengatur peperangan dengan cara membatasi operasi-operasi militer dan penggunaan alat serta sarana perang sehingga dapat memperkecil kerugian dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat perang dan meminimalisir nestapa kemanusiaan yang sejatinya tidak perlu terjadi.³

Ide Hukum Humaniter Internasional (HHI) muncul pertama kali setelah Henry Dunant menerbitkan bukunya yang berjudul “Kenangan dari Solferino” (*A Memory of Solferino*) pada tahun 1864. Dalam buku tersebut, Dunant mendeskripsikan suasana yang sangat memilukan tentang para korban perang Solferino di daerah Lombardia, Italia, yang tewas mengenaskan karena minimnya pelayanan kesehatan serta tidak adanya perawatan medis yang seharusnya mereka dapatkan. Sebenarnya, kalaulah pada waktu itu tersedia sedikit saja bantuan medis, maka banyak di antara para korban itu yang dapat diselamatkan nyawanya. Setelah itu, muncullah Komite Internasional untuk Bantuan Korban Luka yang didirikan untuk mengantisipasi kekurangan pelayanan medis. Kemudian pada tahun 1864, muncul untuk pertama kali konvensi yang mengatur perbaikan kondisi korban pertempuran di darat. Lalu menyusul berbagai konvensi yang penting lainnya, antara lain: Deklarasi St. Petersburg tahun 1864, dua konvensi Den Haag tahun 1864 dan 1864, dua konvensi Jenewa tahun 1864 dan 1864, dan terakhir empat konvensi Jenewa yang sangat terkenal tahun 1864, yang

³ Ibid., 250.

kemudian dilengkapi lagi dengan dua protokol Tambahannya tahun 1977.⁴

Berbagai perjanjian, piagam dan konvensi internasional itu mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang sangat luhur yang bertujuan memperkecil korban keganasan perang dan untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu. Maka, dalam konvensi-konvensi itu juga diatur batasan-batasan penggunaan sarana, alat, dan amunisi perang untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Demikian pula ditegaskan dalam konvensi-konvensi tersebut, kewajiban-kewajiban dari negara-negara yang telah meratifikasinya. Misalnya saja kewajiban untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah dan dampak-dampak hukum akibat perang, terutama kepada pasukan militer setiap negara. Sosialisasi ini penting dilakukan agar konvensi-konvensi tersebut dapat diterapkan dalam setiap pertempuran dan konflik senjata secara umum.

Islam sebagai bagian dari warga negara Dunia juga ikut berperan serta dalam pembentukan dan penguatan Hukum Humaniter Islam. Pada Konferensi Perdamaian Den Haag pada tahun 1899 dan 1907, dua delegasi-dari Kekaisaran Turki Usmani dan Persia-hadir sebagai representasi dari negara yang mayoritas Islam. Dua delegasi tersebut aktif dalam semua kegiatan, meskipun dianggap sebagai kekuatan yang 'kecil'. Sebagai akibat dari berbagai masukan dari delegasi Islam, Konferensi Perdamaian Den Haag secara resmi menegaskan prinsip non-diskriminasi agama sebagai prinsip sentral Hukum Humaniter Internasional. Delegasi Persia menegaskan bahwa kaidah pelarangan penghancuran

⁴ Ibid., 251.

kekayaan budaya dan keagamaan itu tidak membedakan apakah masjid atau kekayaan budaya agama yang lain. Kedua delegasi melampirkan keputusan tentang lambang perlindungan mereka sendiri yaitu Bulan Sabit Merah dan Singa Matahari Merah, untuk menggantikan Palang Merah.⁵

Pada rentang waktu antara 1945 sampai 1977 memainkan peran penting dalam membentuk kembali Hukum Humaniter Islam untuk menghadapi realitas realitas pasca-penjajahan. Partisipasi mereka tidak eksklusif Islam melalui kebangsaan, tetapi nasionalisme. Revolusi Islam di Iran menandakan kebangkitan ideologi Islam teokratis dan politik Islam yang membawa perubahan hubungan mendasar antara “Islam” dan Sistem Hukum Internasional Publik, termasuk HHI. Setelah revolusi Islam, Republik Islam Iran terlihat meninggalkan dalam mendukung Islam Radikal dan Universal. Pergeseran dari nasionalis eksklusif ke solidaritas Islam dalam wacana HHI terungkap dalam catatan sejarah tanggal 4 September 1980, ketika Iran mengumumkan Lambang bulan Sabit Merah sebagai tanda khas dari pelayanan medis angkatan bersenjata sebagai pengganti dari Singa Matahari Merah.⁶

Konflik yang berujung perang yang terjadi antara Iran dan Irak tahun 1980 menimbulkan pertanyaan bagaimana solidaritas Islam ini akan mempengaruhi perilaku masing-masing pihak selama peperangan. Kedua negara tampaknya bersedia bekerja dalam kerangka HHI, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa dokumen politik. Namun kenyataannya, sangat berbeda, karena kedua belah

⁵ James Cockayne, “Islam Dan Hukum Humaniter Internasional: Dari Benturan Peradaban Menuju Dialog Perdamaian,” in *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, ed. Ameer Zemmali (Jakarta: Mizan, 2012), 326.

⁶ *Ibid.*, 333.

pihak melanggar HHI dalam beberapa peristiwa. Sangat disayangkan, kontradiksi antara retorika dan tindakan cukup aneh terhadap HHI. Di samping tidak banyak yang menunjukkan komitmen kedua negara terhadap norma-norma Islam, apalagi norma-norma HHI. Hal ini terlihat lebih jelas melalui retorika yang diarahkan kepada masyarakat internal kedua belah pihak, dan bukan kepada masyarakat luar. Dalam forum domestik, pemerintah Iran menggambarkan perang sebagai perjuangan untuk Islam dari seorang penghina "*Ba'ats Irak non-Muslim*" (Saddam Husein). Sebaliknya, pemerintah Irak pada mulanya menggambarkan perang diperlukan untuk melindungi kedaulatan Irak dari "Revolusi Tanpa Batas" di Iran. Kemudian perang digambarkan sebagai bentuk pembelaan terhadap integrasi teritorial Irak terhadap Agresi Iran. Dengan demikian, Iran memandang dari sudut norma-norma Islam, sementara Irak memandang dari sudut Hukum Internasional Publik.⁷

Dua pendekatan ini tidak saja berbeda secara retorik, akan tetapi juga berdampak pada pelaksanaannya di Medan Parang. Komandan tertinggi Irak memberi alasan kepada rakyatnya bahwa menjadikan penduduk sipil Iran sebagai target sebagai tindakan yang sah karena dianggap dapat mengurangi dukungan mereka terhadap kebijakan kepemimpinan militer mereka. Namun argumen tersebut tidak mendapatkan simpati internasional. Sebaliknya, komandan Iran mengadaptasi konsep "Perang Rakyat" dan memberinya orientasi keislaman. Perencanaan militer Iran bertujuan-sebagaimana mereka umumkan-menghindari metode perang konvensional untuk mendukung "perang yang Islami". Hal itu memiliki 2 implikasi penting dalam rancangan perang Iran:

⁷ Ibid., 333-334.

Pertama, kemenangan itu harus didefinisikan bukan dengan hasil (penghancuran militer musuh), tetapi melalui proses (manifestasi iman melalui pengorbanan diri atau kesyahidan), *kedua*, perang rakyat Islam membolehkan perang melawan kepemimpinan Irak yang kafir saja dan bukan terhadap rakyat Irak yang mukmin yang bisa berbalik melawan kepemimpinan dalam negaranya.⁸ Hal ini berarti obyek aksi militer Iran tidak ditetapkan sesuai dengan Deklarasi St. Peterburg yaitu melemahkan kekuatan militer musuh, tetapi sebagai manifestasi kepribadian atas iman melalui pertumpahan darah, baik darah dirinya maupun darah orang kafir. Hal itu tentu saja berbeda dengan Irak. kedua pendekatan tersebut memang saling bersaing satu sama lain.

Memang pada mulanya ada sedikit perbedaan antara Islam dan HHI pada tahun-tahun awal kemunculannya sehingga menjadikan HHI tidak begitu dipatuhi oleh negara-negara Islam yang sedang saling berperang. Namun, kini perbedaan tersebut sudah semakin berkurang secara signifikan. Sebagiannya berasal dari interaksi antara peradaban Eropa dan Islam, begitu juga dari adaptasi HHI menghasilkan interaksi ini. Banyak penulis menjelaskan batas-batas rekonsiliasi antara norma Islam dan norma HHI dalam konflik bersenjata. Suatu rekonsiliasi antara norma-norma agama yang berdasarkan sumber Yang Tertinggi (Allah swt) dan norma-norma kemanusiaan yang berdasarkan kepada pemahaman manusia yang tersembunyi. Misalnya pihak-pihak yang tunduk pada norma-norma tersebut, termasuk kriminal, pembatasan perilaku pihak yang bertikai, perlindungan penduduk sipil (termasuk melarang menjadikan wanita, anak-anak dan orang lanjut usia menjadi target), tawanan perang, pembatasan

⁸ Ibid., 335.

terhadap wilayah dan harta benda jajahan, mata-mata perang, pengkhiatan/lari dari dari medan perang, siasat perang, alat perang ilegal dan tanggungjawab criminal.⁹

Boleh dikatakan, hukum Islam adalah 'kebiasaan lokal' dalam hukum Internasional publik yang mengikat antara negara-negara Islam dalam kerangka universal yang lebih luas. HHI adalah dialog peradaban dan Islam adalah salah satu dari peradaban tersebut dan salah satu sumber yurisprudensi yang dapat diambil dan dirujuk dalam upaya spesifikasi prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Ini bukan berarti HHI bersifat statis, namun perlu difahami bahwa 'proses' dialog antar-peradaban adalah proses lamban untuk penyelesaian tenang, dialog dan perundingan di antara berbagai sumber yang kompetitif guna meletakkan norma-norma yang mengatur konflik yang keras. HHI menjadi proses keharmonisan untuk menyatukan kedaulatan guna menghindari efek-efek negatif konflik yang keras. Proses humanisme justru terletak pada komitmen untuk menciptakan batasan konflik bersenjata dan setiap peserta dalam proses kebebasan tetap bebas berkeyakinan sebagaimana yang dikehendaki dalam hal yang berkaitan dengan sumber-sumber kekuatan hukum yang dipatuhi, yang dihasilkan dari sebuah proses. Upaya mencari solusi jalan tengah melalui proses dialog yang saling menghormati perbedaan dan menjaga identitas Islam tanpa merusak partisipasi Islam dalam proses HHI perlu didukung. Proses ini sesuai dengan doktrin Islam, khususnya ikhtilaf, karena perbedaan pendapat adalah rahmat. Syariat Islam bisa berperan

⁹ Ibid., 338-339.

sebagai faktor dasar dan efektif untuk melindungi universalitas HHI.¹⁰

Pada dasarnya HHI hanya bisa memainkan perannya bila dapat menyatukan 2 hal yang bertolak belakang yaitu antara pertimbangan kemanusiaan dan tuntutan kedaruratan (mendesak). Pertimbangan kemanusiaan mendorongnya untuk saling kasih sayang dan keharmonisan, sementara tuntutan kedaruratan mendorongnya untuk menggunakan kekuatan dan kompetisi. Keberhasilan HHI dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh keberhasilannya dalam menggabungkan 2 hal yang berlawanan tadi. Terkait peranan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII), telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Aku adalah seorang Nabi penyayang dan aku adalah seorang Nabi peperangan”. Kata peperangan diiringi dengan kata penyayang, dan kata penyayang didahulukan dari kata peperangan agar tertanam secara pasti dalam diri seorang prajurit Muslim bahwa dirinya adalah tangan keadilan dan bukan pedang kekejaman. Rasulullah saw sangat teliti dalam memilih kata-kata. Ketika menggunakan kata *‘marhamah’*. Beliau bermaksud mengungkapkan ekspresi saling kasih sayang dalam hubungan timbal balik. Karena itu, beliau lebih mengutamakan penggunaan kata *‘marhamah’* ketimbang *‘rahmah’*. Adapun kata *‘malhamah’*, meskipun menunjukkan arti peperangan yang sengit dan berkecamuk, tetapi biasanya dipakai untuk makna peperangan yang bersifat tiranik dan kezaliman, dan bukan sekedar perang semata.¹¹

¹⁰ Ibid., 340-341.

¹¹ Muhammad Thala’at Al-Ghunayni, “Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional Islam,” in *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, ed. Ameer Zemmali (Jakarta: Mizan, 2012), 45.

Dengan demikian, hadis di atas menunjukkan bahwa '*malhamah*' (peperangan) yang Nabi saw lakukan bukanlah peperangan untuk tujuan menganeksasi dan menjajah, tetapi untuk tujuan melenyapkan tirani dan mewujudkan perdamaian. Inilah makna terminologis dari kata '*malhamah*' (perang) yang dimaksud Nabi saw ketika beliau mensifati pribadi beliau dengan kata itu. Sebab secara epistemologis, *malhamah* yang berasal dari kata '*lahima*' berarti 'meluruskan' (*ahkama*) dan 'memperbaiki' (*aslaha*). Makna inilah yang sebenarnya menjadi tujuan perang dalam Islam (perang untuk meluruskan yang batil dan memperbaiki yang salah). Tujuan perang seperti ini sejatinya harus benar-benar dicamkan dan dijadikan panduan oleh setiap prajurit Muslim. Dengan begitu, maka prinsip-prinsip dan etika-etika perang yang luhur dapat memadukan antara 2 hal yang kontras dalam kehidupan manusia: antara kehidupan yang dipenuhi kasih sayang dan harmoni (*marhamah*) dan keterdesakan melakukan perang untuk melenyapkan tirani (*malhamah*).¹²

Seorang pakar Hukum Swiss, Jean Pictet, pernah mengajukan suatu kaidah komprehensif perihal etika perang, yakni "Dalam berperang, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu". Ungkapan ini sangat sesuai dengan hadis Nabi saw: "Tidak (sempurna) keimanan seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri". Dengan memperhatikan hadis di atas, berarti HHI sesuai dengan ajaran Islam dan sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dengan keimanan seorang Muslim yang wajib diimplementasikan dalam realitas nyata.

¹² Ibid., 46.

Pada awal tahun 1980-an, aliran deras pemuda dari dunia Arab bergerak ke Barat Laut Pakistan, dekat perbatasan Afghanistan untuk bergabung dengan jihad melawan Uni Soviet yang menduduki Afghanistan, salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sarjana kharismatik Yordania asal Palestina mengimbau kaum Muslim untuk berjuang bersama saudara-saudara Afghan mereka. Seruan ini mendapatkan sambutan yang hangat dari sebagian umat Islam. Pada tahun 1984, para kader tiba dalam jumlah yang semakin banyak dari Arab Saudi, negara-negara Teluk, Yaman, Mesir, Aljazair, Sudan, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Irak. Presiden Amerika Serikat saat itu, Ronald Reagan mendukung operasi tersebut seraya menyebut sebagai 'operasi suci' melawan 'kekaisaran jahat'. Paket bantuan senilai US\$600 juta (diperbaharui setiap tahun dan ditandingi setiap tahun oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk) mengubah pasukan gerilya Afghanistan menjadi raksasa militer yang bertarung melawan Rusia dengan sama gigihnya. Didukung dana oleh pengusaha Arab Saudi seperti Osama bin Laden, mereka dipersenjatai oleh 480-481 Amerika Serikat dan dilatih oleh pasukan Pakistan.¹³

Azzam merupakan tokoh yang dikagumi para pejuang. Petuahannya dipatuhi dan ditaati. Menurut Azzam, jihad adalah Pilar Keenam setara dengan syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji. Seorang Muslim yang mengabaikan jihad harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah swt pada Hari Pengadilan. Menurutnya, sebuah komunitas yang tidak dapat mempertahankan diri pasti akan didominasi oleh kekuatan militer. Ia hendak menciptakan kader ulama-prajurit yang pengorbanannya

¹³ Karen Armstrong, *Fields of Blood: Mengurai Sejarah Hubungan Agama Dan Kekerasan* (Bandung: Mizan, 2016), 480–481.

akan menginspirasi ummah selebihnya. Cerita-cerita yang ditulis Azzam tentang orang Arab-Afghan yang meninggal sebagai syahid dalam perang ini sangat menginspirasi Muslim seluruh dunia. Namun, syahid versi Azzam bukanlah pengebom bunuh diri atau teroris jenis apa pun. Mereka tidak menyebabkan kematian diri mereka sendiri dan tidak membunuh warga sipil: mereka adalah tentara biasa yang tewas dalam pertempuran dengan tentara Uni Soviet. Azzam bersikeras mempertahankan pandangan ortodoks bahwa membunuh non kombatan atau sesama Muslim seperti Anwar Sadat itu melanggar ajaran Islam yang mendasar. Bahkan seorang syahid bisa menjadi “syahid” kebenaran Ilahi bahkan jika ia meninggal dengan tenang di tempat tidurnya.¹⁴

Pada Februari 1989, Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan. Kemenangan ini makin menebalkan keyakinan kaum mujahidin terhadap kebenaran ajaran jihad. Dengan jihad mereka bisa mematahkan mitos negara *super power* tak bisa dikalahkan. Jihad Afghanistan telah mempecundangi Uni Soviet, negara yang memiliki peralatan serta fasilitas militer yang tak tertandingi di dunia, kecuali oleh Amerika. Pasca perang ini, mujahidin terbagi menjadi 2 pandangan. Kelompok Pertama berpendapat bahwa jihad harus diarahkan untuk melawan *kafir ajnaby* (kafir asing) yang sedang menduduki negeri—negeri Islam seperti Palestina, Midanao, Kashmir dan lain-lain. Pandangan ini didukung Abdullah Azzam. Ia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan jihad Global dalam rangka membebaskan Palestina. Kelompok kedua berpendapat bahwa jihad harus diarahkan untuk melawan *kafir mahally* (kafir setempat), seperti para penguasa setempat yang memerintah di negeri-negeri Muslim. Jihad melawan penguasa

¹⁴ Ibid., 483.

murtad lebih didahulukan dengan 2 alasan yaitu *al-qurbu* (kedekatan) dan *al-riddah* (kemurtadan). Jihad melawan kafir *mahally* adalah fardu 'ain. Pandangan ini didukung Usamah bin Laden dan kelompok Jihad Mesir.¹⁵

Kelompok kedua kemudian masuk Al-Qaida, organisasi baru yang dibentuk oleh Usama bin Laden pada tahun 1988 karena memiliki tujuan yang sama. Tujuan al-Qaida bukan untuk melawan Amerika, tetapi membentuk *khilafah Islamiyyah* dengan cara memfasilitasi jihad di negeri-negeri kaum muslimin yang dikuasai oleh penguasa murtad. Tentu saja ini jihad untuk mendirikan negara Islam. Harapannya, kelak negara-negara Islam tersebut akan bersatu membentuk kekhalifahan Islam. Namun sebelum sempat melaksanakan tujuannya, Azzam meninggal dunia dalam suatu aksi bom mobil yang menewaskan dirinya dan 2 anaknya di Pakistan November 1989. Tidak jelas siapa yang membunuhnya, namun versi yang diyakini kalangan Mujahidin saat itu, pelaku pembunuhan adalah Amerika. Sebab Amerika telah mengetahui bahwa Azzam hendak berjihad di Palestina yang dianggap membahayakan kepentingan Amerika dan Israel. Kematian Azzam bukan hanya menyulut kebencian pada Amerika tetapi juga menyisakan kebingungan untuk menentukan rencana jihad di masa depan dan mengganggu kesatuan antara berbagai faksi militer di tubuh internal Mujahidin Afghanistan yang telah kehilangan tokoh pemersatunya. Sedangkan para mujahidin dari luar pulang ke negerinya masing-masing, termasuk Usamah bin Laden pulang ke Arab Saudi.¹⁶

¹⁵ Solahudin, *Nil Sampai Ji: Salafy JiAlhadisme Di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 34.

¹⁶ *Ibid.*, 34-37.

Pada 2 Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait yang menimbulkan kecemasan pada Arab Saudi yang merasa khawatir akan menjadi target berikutnya. Pemerintah Arab Saudi kemudian meminta bantuan ke Amerika yang selanjutnya mengirimkan ribuan tentaranya untuk melindungi kerajaan Arab Saudi. Bahkan *Haiah Kibarul Ulama* pimpinan syaikh Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa wajib bagi pemerintah Saudi melindungi keselamatan warganya dan untuk itu dibenarkan meminta bantuan kepada pemerintah Amerika. Melihat kenyataan ini, Usamah mendatangi pejabat Arab Saudi dan menawarkan proposal untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait dan agar tidak meminta bantuan pada Amerika. Namun tawaran tersebut ditolak. Penolakan ini sangat mengecewakan Usamah bin Laden. Ia menganggap kedatangan tentara Amerika ini punya maksud terselubung untuk menguasai jazirah Arab yang kaya minyak. Dalam penilaiannya, untuk pertama kalinya sejak diutusnya Nabi saw, orang-orang kafir menguasai jazirah Arab dengan kekuatan militer mereka. Yang lebih mencengangkan, militer Amerika masuk bukan melalui pendudukan atau penolakan dari penguasa, akan tetapi justru masuk dengan permintaan penguasa Arab Saudi dan restu ulama. Kehadiran pasukan Amerika ini makin mengobarkan kebencian Usamah terhadap Amerika. Kebencian serupa dirasakan sebagian besar alumni Afghanistan serta mujahidin Afghanistan.¹⁷

Pada tahun 1996 Usamah bin Laden hijrah ke Afghanistan. Ia menyatakan deklarasi yang berjudul "*Deklarasi Perang melawan Amerika yang menduduki Haramain*" beberapa bulan setelah ia menetap di sana pada 23 Agustus 1996. Usamah menyatakan perang kepada Amerika, sekutunya dan rezim Arab Saudi. Ia

¹⁷ Ibid., 38.

melihat jazirah Arab saat itu sedang dikuasai 2 kekuatan kafir yaitu penguasa Saudi sebagai penguasa murtad dan Amerika sebagai agresor *kafir harby* dan menyerukan perang melwana 2 kekuatan sekaligus. Pada 23 Februari 1998, Usamah kembali mengeluarkan fatwa perang Amerika yang ditandatangani oleh para *anggora World Islamic Front* yang terdiri dari Ayman al Zawahiri (*Jihad al-Islami*, Mesir), Rifa'i Ahmad Taha (Jama'ah Islamiyyah Mesir), Syaikh Mir Hamzah (sekretaris Jami'atul Ulama, Pakistan) dan Fazlur Rahman (tokoh gerakan jihad Bangladesh). Namun yang patut dicatat dari deklarasi ini adalah adanya reformulasi doktrin jihad kaum salafi jihadi. Menempatkan musuh jauh, yaitu Amerika sebagai musuh utama yang harus diperangi. Selama ini kalangan salafi jihadi memahami bahwa berperang melawan musuh dekat lebih utama daripada musuh yang jauh. Pilihan Usamah melawan musuh jauh ini didasari pertimbangan strategi perang. Awalnya ia memutuskan akan berperang melawan rezim Arab Saudi. Menurutnya, jihad melawan rezim Saudi niscaya akan mempertemukannya dengan Amerika. Namun, niat itu ia urungkan mengingat ia harus berhadapan dengan *Haiah Kibaril Ulama* yang masih didukung masyarakat Arab Saudi. Akhirnya Usamah memilih berperang melawan Amerika. Ia berpikir bila ia menyerang Amerika, maka kerajaan Saudi dan lembaga ulama terpaksa membelanya yang menjadikan legitimasi mereka jatuh.¹⁸

Lebih jauh Usamah bin Laden mereformulasi doktrin *Irhabiyyah* atau terorisme yang mengizinkan untuk membunuh orang-orang sipil. Usamah mengizinkan membunuh kaum sipil di mana pun berada, tak terbatas di daerah-daerah konflik, tetapi juga di daerah-daerah aman. Sebelumnya dalam doktrin *Irhabiyyah*,

¹⁸ Ibid., 41-42.

kaum sipil yang haram darahnya menjadi halal bila mereka secara sengaja membantu orang kafir yang memusuhi umat Islam. Di luar kondisi ini, orang kafir tak boleh secara sengaja dijadikan target serangan. Namun Usamah dan kawan menambah syarat baru dibolehkannya kaum sipil dibunuh secara sengaja. Syarat itu adalah *qisas* alias balas dendam yang setimpal. Usamah merujuk pada doktrin *Irhabiyyah* versi Abdullah Azzam yang membolehkan melakukan aksi pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap membantu orang kafir memerangi orang Islam. Menurutnya, semua orang Amerika dan warga sipil negara-negara yang menjadi sekutu Amerika, seperti Australia boleh dibunuh tanpa pandang bulu, karena semua warga sipil itu dikategorikan sebagai "*al-muqatilah*" atau orang yang ikut berperang baik wanita, orang tua maupun orang cacat, sebab orang-orang sipil itu telah membiarkan pemerintah Amerika dan Kongres Amerika mengeluarkan kebijakan memerangi orang-orang Islam. Alasannya, pemerintah Amerika dan Kongres dipilih oleh rakyat Amerika. Amerika dan Kongres pada hakekatnya mewakili suara masyarakat. Ketika pemerintah dan kongres Amerika mengeluarkan kebijakan memerangi Umat Islam, maka itu berarti rakyat Amerika juga memerangi Islam.¹⁹

Atas dasar pandangan tersebut, Usamah dan rekan-rekannya melancarkan berbagai teror. Pada Agustus 1998, terjadi pengeboman Kedutaan Besar Amerika di Kenya dan Tanzania yang menewaskan lebih dari 231 jiwa dan mencederai lebih dari 4000 orang yang sebagian besarnya justru orang Afrika. Pada tahun 2000, Usamah melakukan penyerangan terhadap kapal perang USS

¹⁹ Ibid., 43-44.

Cole di Aden, Yaman, yang menewaskan 17 tentara Amerika dan mencederai puluhan lainnya. Puncaknya, pada 11 September 2001, Gedung World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon ditabrak pesawat yang dibajak para pengikut Usamah. Aksi yang menghancurkan menara kembar WTC ini menewaskan sekitar 3000 jiwa.²⁰

Tragedi 11 September ini ternyata semakin meningkatkan semangat *jihād* anti Amerika di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara untuk melakukan aksi serangan terhadap target-target Amerika dan sekutunya di wilayah Asia Tenggara. Amerika Serikat yang disebut *super-power*, ternyata begitu mudah diserang belasan pemuda saja. Mereka juga melihat bahwa waktu untuk mengobarkan *jihād* melawan Amerika telah tiba. Salah satu alasannya, Amerika pasca serangan WTC berada dalam keadaan lemah, saat terbaik menyerang musuh adalah saat mereka lemah. Imam Samudra, Amrozi, dan kawan-kawan yang pernah mengikuti pelatihan militer (*i'dad*) di Afghanistan, pada malam Minggu 12 Oktober 2002, meledakkan bom seberat kurang lebih satu ton di Sari Club dan Paddy's Café. Dua tempat hiburan paling ramai di kawasan Legian gosong menjadi arang. Kaca-kaca di sepanjang Legian pecah dan atap-atap rumah pendudukan lepas beterbangan. Akibatnya puluhan toko dan rumah rusak. Sekitar 200 orang kehilangan nyawa. Lebih dari 300 orang terluka.²¹ Imam Samudra memandang apa yang dilakukannya sebagai tindakan yang benar karena didukung oleh pendapat *Ahlust Tsughur* kontemporer.²²

²⁰ Ibid., 44.

²¹ Ibid., 266.

²² Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris!* (Solo: Jazera, 2004), 173.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, bisa disimpulkan bahwa para pelaku pemboman dan penyerangan baik pada perang Irak-Iran, serangan gedung WTC, pemboman kedutaan AS di Kenya dan Tanzania, pemboman Bali 1 dan 2 dan aksi-aksi teroris lainnya, terhadap target-target yang ada sama sekali tidak memperhitungkan keberadaan warga sipil yang tidak ikut berperang dan tidak mengangkat senjata baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang tua dan orang sehat maupun orang cacat. Bahkan warga sipil yang tidak ikut berperang menjadi korban utamanya. Penyerangan warga sipil tersebut tampaknya dilandaskan pada ideologi radikal tertentu yang sudah mengakar kuat dalam diri para pelakunya sehingga mereka sama sekali tidak menyesali apa yang telah dilakukannya meski menimbulkan korban yang tak terkira jumlahnya dari warga sipil. Bahkan para pelaku meyakini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tugas suci yang wajib dilakukan dalam rangka membentengi dan mempertahankan kesucian agama mereka. Dalil-dalil dari berbagai sumber hukum baik dari Alquran, as-Sunnah maupun pandangan ulama salaf mereka kemukakan untuk memberikan landasan atas keabsahan operasi penyerangan atau pengeboman yang menimbulkan banyak korban dari kalangan sipil yang mereka lakukan.

Atas dasar itu, penulisan buku ini melakukan kajian tentang dalil-dalil dan argumen-argumen yang digunakan oleh para pelaku penyerangan dan pemboman terhadap target warga sipil yang tidak ikut berperang secara menyeluruh dan mendetail baik yang didasarkan pada dalil *aqli* (nalar) maupun *naqli* (tekstual). Selanjutnya dalil-dalil tersebut akan ditelaah dan ditimbang berdasarkan tinjauan Hukum Humaniter Islam yang saat ini sedang

berkembang. Kajian hukum akan menjadi lengkap ketika dibarengi dengan kajian tentang ideologi yang berada di balik argumen tersebut dan ideologi yang menjadi pegangan para pelaku penyerangan. Untuk itu, telaah historis terhadap ideologi yang dikembangkan para pelaku juga akan mendapatkan uraian yang memadai. Kajian ini penting untuk dilakukan dalam rangka merumuskan pandangan yang tepat dari sisi pandang hukum pidana Islam, khususnya Hukum Humaniter Islam, dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh tentang Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*.

B. KAJIAN TENTANG TERORISME DALAM ISLAM

Dalam buku berjudul "*Nii Sampai Ji: Salafy JiAlhadisme di Indonesia*", Sholahuddin berupaya memetakan ideologi mirip Salafy JiAlhadisme yang sudah berakar dan berkembang di Indonesia sejak paruh akhir 1940-an, yang dimulai dari Gerakan Darul Islam (DI) yang dipimpin Kartosuwiryo Hingga awal tahun 2000-an dengan organisasi Jamaah Islamiyyah yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Ia mengungkapkan sejarah tumbuhnya ideologi-ideologi radikal dan penerapan ideologi tersebut dalam realitas sosial politik umat Islam di Indonesia serta interaksinya dengan pemerintah Indonesia dan dengan gerakan-gerakan serupa di luar negeri.²³

Karen Armstrong menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Filed Of Blood: Mengurai Sejarah Hubungan Agama dan Kekerasan*" bahwa peristiwa dunia belakangan yang diwarnai oleh kekerasan banyak dilakukan oleh kelompok agama. Islamic State di Timur Tengah, Boko Haram dan Lord's Resistance Army di Afrika,

²³ Solahudin, *Nii Sampai Ji: Salafy JiAlhadisme Di Indonesia*.

ekstremis Buddha dan Hindu di Myanmar dan India. Ini memunculkan pandangan populer bahwa agama adalah sumber kekerasan dan bertanggungjawab atas rentetan yang kian kerap terjadi. Dalam bab Jihad Global, Karen menjelaskan secara panjang lebar tentang peran kelompok-kelompok radikal dari berbagai dunia Islam yang bersatu untuk melawan Uni Soviet yang sedang menginvasi Afghanistan. Pertemuan berbagai kelompok radikal dan berbagai negeri Islam yang menanamkan bibit-bibit radikalisme agama semakin luas.²⁴ Lebih lanjut Karen Armstrong juga menulis "*Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*". Buku tersebut berupaya melacak akar-akar fundamentalisme dalam 3 agama monoteis: Yahudi, Kristen dan Islam. Karen berupaya mengungkapkan asal-usul gerakan fundamentalisme dan motif-motif yang melandasi aksi-aksi mereka yang terkesan penuh kekerasan dan ingin kembali ke masa silam. Menurut Karen, peristiwa kekerasan baru-baru ini yang dilakukan kelompok agama dalam Islam, baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak memiliki ideologi orisinal. Ideologi mereka hampir seluruhnya didasarkan pada ideolog-ideolog masa-masa sebelum yang merentang mulai dari Ibn Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Sayyid Qutb, Maududi, Hasan al Banna dengan Ikhwanul Muslimun, Abdussalam Faraj, Ayatullah Khomeini, Ali Syari'ati sampai Abdullah Azzam.²⁵

Ali A. Allawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Krisis Peradaban Islam: Antara Kebangkitan dan Keruntuhan Total*" bahwa berbagai kelompok Islam berupaya mengatasi

²⁴ Armstrong, *Fields of Blood: Mengurai Sejarah Hubungan Agama Dan Kekerasan*.

²⁵ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen Dan Yahudi* (Bandung: Mizan, 2013).

kemunduran peradaban Islam mulai kaum modernis, revivalis, tradisionalis, sekular, liberalis hingga fundamentalis dan Islam Politik. Pada bab 7, Allawi membuat judul “*Masih adakah kemungkinan untuk negara Islam?*”. Allawi merasa gelisah mengenai kemungkinan terjadinya bencana besar yang muncul dari dunia Islam yang lahir dari tindakan-tindakan spektakuler terorisme yang dilakukan atas nama Islam, dari daya tarik Islamisme yang terinspirasi jihad. Hal-hal itu dikhawatirkan akan membawa kepada kemunduran Islam.²⁶

Gambaran menyeluruh tentang organisasi al-Qaeda sebagai kekuatan supra-nasional, mulai dari aspek ideologis, strategis, sampai dengan operasional yang menantang hegemoni kultural masa kini di area global dijelaskan secara lengkap oleh As’ad Said Ali dalam bukunya yang berjudul “*Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya*”. Penulis mengungkap peran al-Qaeda baik pada tataran global maupun lokal Indonesia. Aksi-aksi teroris di berbagai negara sedikit banyak melibatkan al-Qaeda. Demikian juga aksi-aksi kekerasan berupa pemboman dan lain-lain di Indonesia sedikit banyak dapat dikaitkan dengan jaringan al-Qaeda baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Muhammad Haniff Hasan secara khusus menulis tentang peristiwa bom Bali dalam bukunya yang berjudul “*Pray to Kill*”. Muhammad Haniff Hasan berupaya memetakan ide di belakang peristiwa Bom Bali, khususnya argumen-argumen yang dibangun Imam Samudra dalam buku “*Aku Melawan Teroris*” yang isinya hendak mengabsahkan tindakannya menggunakan pendekatan fiqh dan

²⁶ Ali A. Allawi, *Krisis Peradaban Islam: Antara Kebangkitan Dan Keruntuhan Total* (Bandung: Mizan, 2015).

²⁷ As’ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi Dan Sepak Terjangnya* (Jakarta: LP3ES, 2014).

teologis. Haniff berusaha untuk menyanggah argumen-argumen tersebut menggunakan pendekatan teologis dan fiqh yang didasarkan pada 3 ilmu yaitu ilmu Usul al-Fiqh, Usul Tafsir dan Usul al-Hadis.²⁸

Buku berjudul *“Islam dan Hukum Humaniter Internasional”* merupakan kumpulan artikel tentang Hukum humaniter Islam yang dihimpun oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan editor Ameer Zemmali. Buku ini menawarkan cinta dan kedamaian. Doktrin-doktrin Islam dan fakta sejarah yang telah dipraktikkan kaum Muslim dalam berbagai peperangan dipaparkan oleh para penulis dalam bingkai kemanusiaan dan membandingkannya dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Semuanya sepakat, Islam dan HHI bertemu dalam spirit yang sama yaitu menjaga martabat manusia dan menghindari kerusakan. Buku ini berisi prinsip-prinsip dan etika berperang dalam Islam yang seharusnya dipedomani Kaum Muslim.²⁹ Selain buku tersebut, ICRC juga menerbitkan buku berjudul *“Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi”*. Buku ini mengajak membuka ruang dialog tentang apa yang sebetulnya disebut ‘prinsip-prinsip kemanusiaan’ di kalangan Muslim, doktrin seperti apa yang membuat kerja-kerja kemanusiaan dalam lembaga-lembaga kemanusiaan Islam tumbuh subur, bagaimana kalangan Muslim memaknai Hukum Humaniter Internasional serta bagaimana semua

²⁸ Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).

²⁹ Ameer Zemmali, *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan, 2012).

itu diejawantahkan dalam aksi nyata, khususnya di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara.³⁰

Buku berjudul *“Sejarah Teror: Jalan Panjang Menuju 11/9”* karya Lawrence Wright terbitan Kanisius merupakan karya yang mengisahkan secara mendetail dan menakutkan tentang berbagai peristiwa yang mengarah kepada 11 September yaitu saat 2 menara kembar gedung *World Trade Center (WTC)* ditabrak oleh pesawat terbang. Para aktor pelaku utamanya seperti Usamah bin Laden dan Ayman Zawahiri diungkap secara rinci dan tampak begitu nyata. Aksi-aksi kekerasan selain WTC juga diungkap di buku ini yang dilakukan oleh jaringan kelompok yang kurang lebih sama. Motif-motif religius dan politik dari para pelakunya diulas secara panjang lebar. Buku ini juga mengulas argumen-argumen fiqh dan teologis yang mendasari aksi pemboman dan serangan yang sebagian besar menjadikan masyarakat sipil sebagai korbannya.³¹

Buku berjudul *“Agama dan Terorisme”* merupakan kumpulan artikel yang dieditori oleh Ahmad Norma Permata tentang hubungan agama dan terorisme yang ditulis oleh 20 pakar dengan berbagai keahlian dengan sudut pandang yang beragam serta tingkat kedalaman dan keseriusan yang bervariasi. Buku ini banyak mengungkapkan banyak aksi terorisme di berbagai belahan dunia yang mengatasnamakan dirinya didukung oleh ajaran-ajaran agama. Buku ini mendorong banyak eksplorasi untuk mengungkapkan, menjelaskan, mengatasi dan mengantisipasi potensi kekerasan atas nama agama apa pun bentuk dan namanya

³⁰ Hilman Latief and Zezen Zaenal Muttaqin, *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian Dan Filantropi* (Jakarta: Serambi, 2015).

³¹ Lawrence Wright, *Sejarah Teror: Jalan Panjang Menuju 11/9* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

di masa depan. Untuk itu, para penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap agama dan kehidupan sosial bermasyarakat. Di satu sisi, kehidupan beragama harus dikembangkan ke arah yang lebih berwawasan kepada kehidupan sosial yang leboh toleran. Di sisi lain, kehidupan sosial juga harus dikembangkan ke arah semakin transparan, egaliter demokratis sehingga tidak memicu timbulnya paham-paham keagamaan yang ekstrem dan radikal.³²

Buku berjudul “*Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*”, karya Khaled Abou al-Fadl terbitan Serambi merupakan buku yang mengulas secara kritis terhadap gerakan radikal dalam Islam yang muncul akhir-akhir ini. Buku ini sebagaimana pengakuan Khaled bukan dirancang untuk satu program reformasi yang bersifat sistematis, melainkan mengidentifikasi dan menggambarkan realitas pemikiran Islam yang ada belakangan ini. Buku ini menegaskan adanya skisma yang sudah hidup di dalam Islam antara Muslim moderat dan kelompok yang disebut Puritan. Khaled menjelaskan bahwa kaum moderat merupakan mayoritas umat Islam dan kaum puritan adalah minoritas. Namun kaum merupakan mayoritas diam (*silent Majority*). Madhab pemikiran kaum puritan yang kurang toleran boleh jadi suatu saat akan menjadi *trade mark* Islam dalam jangka panjang disebabkan intensitas aktifitas radikal dan non toleran mereka dalam lembaran sejarah Islam akhir-akhir ini. Jika tidak dilakukan upaya-upaya kontra pemikiran non-toleran, dikhawatirkan dalam jangka panjang Islam didefinisikan sebagai agama yang non-toleran.³³

³² Ahmad Norma Permata, *Agama Dan Terorisme* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

³³ Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2005).

Penelitian yang berjudul *Penyerangan Terhadap Warga Sipil Dalam Berbagai Kasus Pemboman Kontemporer Perspektif Hukum Humaniter Islam* ini belum dibahas secara spesifik oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Meski pun tidak bisa disangkal penelitian ini banyak mengambil inspirasi dan beberapa sumber data dari penelitian-penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis melakukan tinjauan Hukum Humaniter Islam terhadap argumen-argumen yang dikemukakan oleh para aktor penyerangan dan pengeboman yang menjadikan masyarakat sipil sebagai target baik secara teologis maupun yuridis. Peneliti ingin melakukan kritik yang mendalam, mendasar dan menyeluruh terhadap argumen-argumen mereka gunakan sehingga akan didapatkan pemahaman yang tepat menurut Hukum Humaniter Islam.

C. KONSEP HUKUM HUMANITER ISLAM

Hukum Humaniter Islam merupakan bagian dari gerakan pemikiran global yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang sejarah, politik, sosial ekonomi dan lain-lain. Syariat Islam sejak abad ke-7 telah meletakkan kaidah-kaidah dasar hukum Internasional tentang sifat pertikaian bersenjata, kontrol aktifitas perang dan cara memperlakukan manusia dan kekayaan. Dalam konvensi Humaniter, kaidah ini baru mengkristal pada paruh abad ke-20 Masehi.

Syariat Islam diterapkan tanpa beda, baik pada pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Dalam hal ini ditetapkan berbagai kaidah yang jelas untuk mengontrol aktifitas bersenjata dengan tujuan untuk mengeliminasi berbagai dampak negatifnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pertikaian bersenjata yaitu:

1. Sifat Pertikaian Bersenjata; Sifat Defensif

Syariat Islam pada intinya adalah hukum perdamaian. Sifat perdamaian Islam berasal dari nama Tuhan, Dia Maha Raja, Maha Suci, Yang Maha Damai.³⁴ Dalam situasi penyerang cenderung untuk berdamai setelah dimulainya aktifitas peperangan, maka umat Islam harus menghentikan peperangan dan juga harus cenderung kepada perdamaian.³⁵ Tujuan akhir dari Islam adalah perdamaian, bukan perang, dan perang tidak dibolehkan, kecuali atas dasar sebab-sebab tertentu (jihad). Istilah jihad sering ditafsirkan sebagai pertikaian bersenjata. Padahal jihad berhubungan dengan pemikiran yang sangat luas dan mencakup banyak aspek. Selain terkait kondisi perang atau pertikaian bersenjata (jihad kecil), jihad juga mencakup perang spiritual atau penguasaan diri, yang merupakan kewajiban bagi kombatan saat terjadi pertikaian, seperti mengekang hasrat dan berperang dengan adil. Jihad juga mencakup wacana pembuktian dan argumentasi (yang merupakan bentuk jihad terpenting), jihad dengan tangan dan jihad dengan hati.

2. Membela Diri yang usaha melawan penyerangan, penindasan dan kezaliman

Dalam Islam, perang hanya dibolehkan dalam kondisi membela diri yang sah melawan penyerangan (agresi), penindasan dan kezaliman, dan dalam kondisi melindungi kebebasan berkeyakinan dan kondisi membela sistem sosial. Kaidah dalam syariat Islam memiliki arti sangat penting karena membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaidah ini menetapkan secara jelas larangan melakukan pelanggaran hukum dan sama sekali tidak boleh melanggar hukum.

³⁴ Alquran (59): 23.

³⁵ Alquran (8): 61.

Berdasarkan berbagai ayat dan hadis Rasulullah saw disimpulkan bahwa Islam berupaya menghapuskan berbagai bentuk penganiayaan, kezaliman dan tirani tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia saja, tetapi juga berkaitan dengan hubungan-hubungan antar bangsa tanpa membedakan agama, elemen tertentu, kebangsaan, jenis kelamin, warna kulit atau bahasa. Konsep Islam tentang hukum humaniter diberlakukan pada pertikaian bersenjata internasional hingga bangsa-bangsa berjuang melawan dominasi asing, pendudukan asing dan sistem rasisme, karena adanya perbedaan prinsip rasisme dengan prinsip kesatuan umat manusia dan prinsip persamaan martabat antar manusia tanpa ada perbedaan apa pun.

3. Mempertahankan kebebasan akidah

Islam menegaskan prinsip kebebasan dalam berakidah. Inilah alasan yang membolehkan memerangi orang-orang yang menyerang orang lain karena alasan keyakinan agama. Islam memberikan kebebasan akidah setinggi-tingginya bagi orang-orang non-Muslim. Memaksakan orang lain untuk mengubah agama diharamkan bagi orang Islam. Sebab mewajibkan adanya satu agama di muka bumi adalah hal yang tidak mungkin. Perang-perang yang digunakan untuk mengubah akidah adalah perkara yang dilarang. Karena itu, kaum Muslim harus menghadapi non-Muslim dengan 'jihad terbesar.

Nabi Muhammad saw telah menanamkan prinsip toleransi dan menghormati perasaan keagamaan bagi non-Muslim pada perjanjian internasional pertama untuk reksa keamanan (tahun 623 M). Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh kelompok-kelompok masyarakat di kota Madinah (Yahudi, Nasrani, Muslim dan Musyrik), dengan jelas mewajibkan jaminan kebebasan beribadah untuk semuanya, dan menjaga hubungan saling

mencintai dan bertetangga dengan baik di antara semuanya serta saling tolong menolong dan bekerja sama dalam menjaga dari segala bentuk permusuhan.

4. Melindungi sistem sosial

Di antara simbol terbesar syariat Islam adalah adanya ide persaudaraan. Seperti pernyataan Alquran dalam surah al-Hujurat ayat 10 (dan surah Ali Imran ayat 103): semua orang beriman adalah bersaudara, mereka tidak terpecah dan terbagi-bagi. Ide persaudaraan yang berdasar pada persamaan agama ditegaskan oleh Rasulullah saw yang memberikan pembelajaran bagi orang Mukmin agar tidak kembali menyembah berhala setelah wafat Rasulullah saw dan tidak akan saling membunuh di antara mereka. Sebagaimana beliau juga mengingatkan mereka ketika Haji Wada' untuk menjaga tali persaudaraan, karena persaudaraan adalah salah satu dari tiga prinsip dasar dalam mengamalkan Islam.

Dengan demikian, sesuai syariat Islam, dilarang adanya perang sipil. Namun demikian, jika ada 2 kelompok Mukmin bertikai, misalnya dalam hal kemaksiatan, fitnah, pemberontakan atau pemurtadan (ia dianggap penodaan terhadap agama dan keamanan), maka Muslim lainnya (yang tidak terlibat konflik) harus berusaha membantu menghentikan tindakan pertempuran tersebut dan meminta agar kembali bersatu dan berdamai. Syariat Islam membedakan antara pertikaian yang bukan mempertahankan dan pertikaian untuk mempertahankan diri. Yang pertama diharamkan, sementara yang terakhir dibolehkan asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan pertempuran.³⁶

³⁶ Zemmalı, *Islam Dan Huk. Humanit. Int.*, 156.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Muhammad al-Syarrif. "Hak Asasi Manusia Bagi Tawanan Perang Dalam Islam Dan Hukum Humaniter Internasional." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, edited by Ameer Zemmali. Jakarta: Mizan, 2012.
- Al-Anwar, Ahmad Ali. "Perlindungan Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, edited by Ameer Zemmali. Jakarta: Mizan, 2012.
- Al-Daqqaq, Muhammad al-Sa'id. "Hukum Humaniter Internasional Antara Konsep Islam Dan Hukum Internasional Positif." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Ameer Zemmali, 2012.
- Al-Ghunayni, Muhammad Thala'at. "Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional Islam." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, edited by Ameer Zemmali. Jakarta: Mizan, 2012.
- Al-Salam, Ja'far Abd. "Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, edited by Ameer Zemmali. Jakarta: Mizan, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Perlindungan Terhadap Korban Perang Menurut Syariat Islam Dan Hukum Humaniter Internasional." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*. Bandung: Mizan, 2012.
- Ali, As'ad Said. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi Dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Allawi, Ali A. *Krisis Peradaban Islam: Antara Kebangkitan Dan Keruntuhan Total*. Bandung: Mizan, 2015.

- Amstrong, Karen. *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen Dan Yahudi*. Bandung: Mizan, 2013.
- . *Fields of Blood: Mengurai Sejarah Hubungan Agama Dan Kekerasan*. Bandung: Mizan, 2016.
- Cockayne, James. "Islam Dan Hukum Humaniter Internasional: Dari Benturan Peradaban Menuju Dialog Perdamaian." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, edited by Ameer Zemmali. Jakarta: Mizan, 2012.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Hassan, Muhammad Haniff. *Pray to Kill*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Hindi, Ikhsan. "Pengaruh Kebudayaan, Akhlak Dan Agama Dalam Hukum Humaniter Internasional." In *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, edited by Ameer Zemmali. Jakarta: Mizan, 2012.
- Kimball, Charles. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan, 2003.
- Latief, Hilman, and Zezen Zaenal Muttaqin. *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian Dan Filantropi*. Jakarta: Serambi, 2015.
- Permata, Ahmad Norma. *Agama Dan Terorisme*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Samudra, Imam. *Aku Melawan Teroris!* Solo: Jazera, 2004.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1998.
- Solahudin. *Nii Sampai Ji: Salafy JiAlhadisme Di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Wright, Lawrence. *Sejarah Teror: Jalan Panjang Menuju 11/9*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Zemmali, Ameer. *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Mizan, 2012.